

BAB III

**BATASAN INFORMASI YANG DAPAT DIBERIKAN OLEH
NOTARIS KEPADA *FREELANCE* TERKAIT KERAHASIAAN
AKTA**

3.1. Kedudukan *freelance* dalam lingkup pekerjaan notaris

Perkembangan teknologi informasi serta tuntutan efisiensi dalam sektor jasa profesional telah mendorong munculnya berbagai bentuk hubungan kerja non-konvensional, salah satunya adalah hubungan kerja dalam bentuk *freelance* atau pekerja lepas. Dalam praktiknya, *freelance* merupakan individu yang menyediakan jasa atau keterampilan tertentu kepada pengguna jasa dalam jangka waktu terbatas, berdasarkan kesepakatan kerja yang bersifat berbasis proyek. Hubungan kerja ini bersifat fleksibel dan tidak tunduk pada struktur kepegawaian tetap, serta tidak sepenuhnya diatur oleh norma-norma ketenagakerjaan formal sebagaimana berlaku dalam hubungan kerja tetap.

Menurut Marwansyah, tenaga kerja *freelance* merupakan bagian dari tenaga kerja fleksibel, yakni pekerja yang tidak bekerja penuh waktu dan tidak terikat secara struktural dengan organisasi tertentu, melainkan atas dasar proyek atau target tertentu yang disepakati bersama.⁶⁹ Fleksibilitas ini

⁶⁹ Marwansyah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hlm. 147

memungkinkan pemberi kerja untuk lebih adaptif dalam mengatur beban kerja dan biaya tenaga kerja, namun di sisi lain menjadikan status hukum pekerja *freelance* kurang terlindungi, terutama dalam hal jaminan sosial dan kepastian hubungan kerja.

Dalam praktik pelaksanaan jabatan notaris, dinamika perkembangan teknologi informasi serta meningkatnya kompleksitas dan volume beban kerja administratif telah mendorong sebagian notaris untuk melibatkan tenaga kerja lepas (*freelance*) dalam pelaksanaan tugas-tugas penunjang di lingkungan kantor notaris. Keterlibatan tenaga kerja lepas ini umumnya bersifat administratif dan tidak mencakup wewenang otentik yang secara hukum hanya dapat dijalankan oleh notaris selaku pejabat umum yang berwenang menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kehadiran tenaga *freelance* dimaksudkan sebagai bentuk efisiensi dan optimalisasi kinerja kantor notaris, seperti dalam pengelolaan dokumen, digitalisasi arsip, serta pelayanan teknis lainnya yang tidak bersentuhan langsung dengan kewenangan pembuatan akta otentik. Dengan demikian, pelibatan tenaga kerja semacam ini harus tunduk pada prinsip kehati-hatian, asas kerahasiaan jabatan, serta perlindungan terhadap data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Dalam konteks kenotariatan, perlu dibedakan secara tegas antara *freelance*, calo, dan biro jasa, mengingat ketiganya memiliki karakter hukum yang berbeda. Istilah calo merujuk pada individu atau pihak yang berperan sebagai perantara untuk mendapatkan pekerjaan atau klien, biasanya dengan cara menawarkan atau menjanjikan kemudahan tertentu, namun sering kali dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan cenderung melanggar etika profesi. Dalam dunia kenotariatan, praktik percaloan secara tegas dilarang oleh Kode Etik Notaris, karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan mengurangi integritas profesi. Calo umumnya tidak memiliki hubungan kontraktual formal dengan notaris, dan fungsinya lebih kepada mencari atau membawa klien demi mendapatkan komisi.

Berbeda dengan itu, biro jasa adalah entitas usaha berbadan hukum atau berbadan usaha yang secara resmi mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan jasa tertentu, misalnya pengurusan administrasi kendaraan, dokumen perjalanan, atau perizinan. Biro jasa bekerja berdasarkan izin operasional yang sah, tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, dan memiliki struktur organisasi yang jelas. Dalam konteks kenotariatan, biro jasa yang bergerak di bidang pengurusan dokumen legal dapat bekerja sama dengan notaris sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan kode etik.

Adapun *freelance* dalam dunia kenotariatan berbeda dari calo maupun biro jasa. Freelance bukan perantara pencari klien (sehingga tidak melanggar larangan kode etik terkait percaloan) dan bukan badan usaha

resmi sebagaimana biro jasa, melainkan individu yang bekerja secara independen berdasarkan perjanjian perdata langsung dengan notaris untuk melaksanakan pekerjaan administratif atau teknis tertentu. Perbedaan mendasar ini penting untuk dipahami agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengklasifikasikan peran pihak ketiga yang terlibat dalam aktivitas kenotariatan, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan batasan akses informasi demi menjaga prinsip kerahasiaan akta.

Secara umum, bentuk pelibatan tenaga kerja lepas dalam lingkungan kantor notaris terbatas pada aktivitas teknis yang bersifat penunjang administratif. Kegiatan tersebut meliputi:

- a. Pengetikan draf akta berdasarkan instruksi atau arahan langsung dari notaris maupun staf tetap yang memiliki kewenangan;
- b. Pengelolaan serta penataan arsip dokumen dalam bentuk fisik;
- c. Proses digitalisasi; dan
- d. Pengelompokan berkas-berkas administrasi kantor.

Seluruh bentuk kegiatan tersebut berada dalam ranah pekerjaan teknis pendukung, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional kantor, namun tidak bersinggungan dengan substansi kewenangan otentik yang melekat pada jabatan notaris. Dengan demikian, *freelance* tidak memiliki kewenangan untuk membuat, mengubah, atau menandatangani akta otentik, karena tindakan-tindakan tersebut merupakan perwujudan dari kewenangan notaris sebagai pejabat umum sebagaimana diatur secara eksplisit dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN).

Meskipun praktik pelibatan tenaga kerja lepas (*freelance*) dalam kegiatan penunjang administratif pada kantor notaris telah banyak ditemui dalam kenyataannya, namun secara normatif perlu dicermati bahwa hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang bersifat eksplisit maupun tegas mengenai hal tersebut dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), tidak memuat norma yang secara khusus mengatur perihal keterlibatan tenaga lepas (*freelance*) dalam struktur pendukung jabatan notaris.

Demikian pula, Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga belum memberikan rambu-rambu normatif yang secara eksplisit mengatur batas-batas kewenangan dan tanggung jawab tenaga lepas (*freelance*) dalam lingkup kerja kantor notaris. Maka, celah pengaturan ini menimbulkan ruang interpretasi yang berpotensi memunculkan persoalan etik maupun hukum apabila tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan tidak disertai mekanisme pengawasan internal yang memadai.

Akan tetapi, perlu dicermati bahwa meskipun belum ada norma yang secara langsung mengatur mengenai tenaga kerja lepas (*freelance*), terdapat ketentuan dalam Kode Etik Notaris yang berkaitan dengan bentuk kerja

sama yang dilarang bagi notaris. Secara normatif, larangan mengenai bentuk-bentuk kerja sama tertentu oleh notaris diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Kode Etik Notaris. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa:

“Seorang notaris dilarang melakukan kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan biro jasa, perorangan, atau badan hukum yang tujuan utamanya adalah bertindak sebagai perantara dalam mencari, memperoleh, atau menarik klien.”

Berdasarkan pasal tersebut dapat diperoleh bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menjaga integritas, independensi, dan netralitas notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan layanan hukum kepada masyarakat tanpa memihak dan tanpa motif komersial. Dengan demikian, norma etik tersebut memiliki maksud utama untuk mencegah praktik percaloan dan menghindarkan notaris dari konflik kepentingan yang dapat merusak martabat jabatan.

Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa larangan tersebut tidak serta-merta mencakup penggunaan jasa tenaga kerja lepas (*freelance*) yang dilibatkan dalam aspek-aspek administratif atau teknis internal kantor notaris, selama kerja sama tersebut tidak berkaitan dengan aktivitas promosi, perantara klien, atau tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk persaingan tidak sehat.

Sepanjang pelibatan tenaga kerja lepas dilakukan secara profesional, berbasis kebutuhan kerja, dan tidak melanggar ketentuan etik maupun norma hukum yang berlaku, maka tindakan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan dari ketentuan Kode Etik Notaris. Dalam konteks ini, prinsip

kehati-hatian, pembatasan akses terhadap dokumen, serta penerapan klausul kerahasiaan menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa pelibatan pihak luar tidak merusak prinsip kerahasiaan dan tanggung jawab jabatan.

Dengan demikian, kerja sama notaris dengan tenaga lepas dapat dianggap tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, selama:

- a. Tidak melibatkan peran tenaga lepas (*freelance*) sebagai perantara atau pihak yang mempromosikan jasa kenotariatan;
- b. Tugas-tugas yang diberikan bersifat administratif atau teknis semata, seperti pengetikan atau pengarsipan, dan bukan bersifat substantif yang menyangkut kewenangan jabatan notaris;
- c. Dijalankan di bawah pengawasan langsung notaris; dan
- d. Tidak melanggar ketentuan mengenai kerahasiaan isi akta dan dokumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, yang mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan segala hal yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

3.2. Hubungan hukum antara notaris dengan *freelance*

Dalam praktik kenotariatan, hubungan kerja antara notaris dan pihak yang dipekerjakan di lingkungan kantor notaris, seperti pegawai administrasi, asisten, atau *freelance*, kerap menimbulkan persoalan yuridis mengenai bentuk hubungan hukum yang terjadi, khususnya apakah hubungan tersebut tunduk pada hukum ketenagakerjaan, hukum kepegawaian, atau bentuk perikatan lainnya.

Persoalan ini menjadi lebih kompleks ketika yang dilibatkan adalah tenaga kerja lepas (*freelance*), yang tidak memiliki kedudukan tetap dan formal sebagaimana pekerja dalam hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. UUJN maupun Kode Etik Notaris juga tidak secara eksplisit mengatur hubungan kerja di kantor notaris terhadap pegawai maupun pekerja lepas (*freelance*) dalam hal membantu tugas jabatannya. Namun jabatan notaris mempunyai salah satu kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mewajibkan notaris untuk:

“Bertindak amanah, jujur, teliti, mandiri, tidak memihak, dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum”.

Kewajiban tersebut bersifat mengikat, serta mencerminkan prinsip-prinsip dasar profesionalisme dalam menjalankan jabatan notaris. Dalam konteks hubungan kerja, norma ini harus ditafsirkan secara sistemik bahwa notaris wajib menjamin agar setiap individu yang dipekerjakannya untuk membantu pelaksanaan tugas jabatan baik sebagai pegawai tetap, asisten, maupun tenaga lepas (*freelance*) harus ditempatkan dalam suatu hubungan hukum yang sah, proporsional, dan tidak bertentangan dengan asas kehati-hatian, maupun kewajiban kerahasiaan jabatan.

Persoalan ini menjadi penting karena aktivitas kenotariatan senantiasa mengandung informasi yang dilindungi oleh prinsip kerahasiaan sebagaimana diatur dalam UUJN, yang mewajibkan notaris untuk merahasiakan isi akta maupun segala keterangan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan jabatannya. Akses pihak ketiga yang tidak tunduk langsung pada UUJN maupun Kode Etik Notaris, seperti tenaga *freelance*,

terhadap dokumen-dokumen tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan, kecuali jika terdapat mekanisme pengawasan dan pengaturan hukum yang jelas melalui perjanjian tertulis atau pengaturan internal notaris.

Notaris tersebut merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sehingga notaris bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bukan merupakan suatu badan hukum, melainkan subjek hukum orang perseorangan yang menjalankan fungsi jabatan secara mandiri atas nama negara dalam bidang hukum perdata tertentu.

Dalam sistem hukum Indonesia, ruang lingkup hukum kepegawaian secara tegas dibatasi hanya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Status kepegawaian tersebut hanya dapat diperoleh melalui mekanisme pengangkatan resmi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Pengangkatan oleh instansi pemerintah. Dengan demikian, tenaga kerja *freelance* yang bekerja dalam sektor swasta, termasuk di lingkungan kantor notaris, tidak dapat diklasifikasikan sebagai ASN maupun PPPK, dan karenanya tidak tunduk pada ketentuan hukum kepegawaian negara.

Selain itu, notaris bukan merupakan badan usaha dalam arti korporasi, dalam praktik penyelenggaraan jabatannya, notaris dapat mempekerjakan pegawai atau staf administrasi guna menunjang kelancaran tugas-tugas jabatannya, khususnya dalam hal pengelolaan dokumen, pengarsipan, pelayanan penghadap, dan tugas teknis administratif lainnya. Dalam hal pegawai tersebut bekerja secara tetap, di bawah arahan atau perintah langsung dari notaris, menjalani jam kerja terstruktur, serta menerima imbalan berupa gaji secara berkala, maka hubungan antara notaris dan pegawai tersebut secara hukum memenuhi unsur-unsur hubungan kerja sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka hubungan hukum yang terbentuk adalah hubungan kerja dalam arti formal, dan notaris dalam hal ini berposisi sebagai “pemberi kerja” sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Pasal 1 angka 4 UU No. 13 tahun 2003, meskipun secara kelembagaan notaris bukanlah badan usaha atau entitas komersial. Maka dalam hal ini notaris sebagai pemberi kerja berkewajiban memenuhi hak-hak normatif pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti hak atas upah, jaminan sosial ketenagakerjaan, waktu kerja, waktu istirahat, serta perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam konteks hubungan kerja di lingkungan kantor notaris tersebut, perlu ditegaskan bahwa status notaris sebagai pemberi kerja tidak

serta-merta menjadikan kantor notaris sebagai badan usaha atau perusahaan dalam arti formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, yang menyatakan:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.”

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, eksistensi perusahaan senantiasa dikaitkan dengan motif komersial dan orientasi keuntungan (*profit oriented*). Sementara itu, notaris merupakan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang menjalankan kewenangan negara dalam bidang hukum perdata tertentu berdasarkan mandat undang-undang, khususnya UUJN. Notaris juga bukan pegawai negeri karena tidak memiliki Nomor Induk Kependidikan (NIP) dan juga bukan organ pemerintahan oleh karenanya tidak berhak atas pensiun dari negara.⁷⁰

Dengan demikian, meskipun dalam praktik pelaksanaan jabatannya notaris dapat menyelenggarakan kegiatan administratif secara sistematis melalui keberadaan kantor, pegawai pendukung, serta sistem pengelolaan manajerial internal yang secara struktural menyerupai praktik dunia usaha,

⁷⁰ A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Cetakan ke 7, Perwira Media Nusantara, 2023, hlm. 34

namun secara yuridis notaris bukan merupakan subjek hukum yang berstatus sebagai badan usaha atau pelaku usaha dalam pengertian hukum perusahaan. Hal ini dikarenakan notaris menjalankan jabatan publik berdasarkan pengangkatan oleh negara untuk menjalankan sebagian kewenangan publik dalam bidang hukum perdata, dan bukan menjalankan kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Sehingga hubungan hukum yang timbul antara notaris dengan pihak-pihak yang bekerja di lingkup kantornya tidak secara langsung dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja dalam arti yang dimaksud dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun dalam sistem hubungan industrial pada sektor usaha privat. Hubungan hukum tersebut dapat juga ditempatkan dalam kerangka hukum perdata jabatan, yang tunduk pada prinsip-prinsip tanggung jawab pribadi notaris sebagai pejabat publik yang bekerja secara mandiri dengan tetap memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN.

Pekerja *freelance* pada dunia kenotariatan secara umum tidak dianggap sebagai pekerja tetap dan tidak tunduk pada sistem kerja yang bersifat penuh waktu atau berkelanjutan, namun dalam praktik ketenagakerjaan terdapat keadaan di mana hubungan antara pemberi kerja dan *freelance* memenuhi kualifikasi sebagai hubungan kerja dalam arti hukum, khususnya sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). PKWT tersebut memiliki dasar batasan jangka waktu perjanjian kerja sudah

ditetapkan diawal, dibatasi oleh suatu dasar khusus.⁷¹

Dalam hukum di Indonesia, istilah *freelance* belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun undang-undang lain yang terkait. Akan tetapi dalam praktiknya, pekerja *freelance* tersebut sering kali dikategorikan sebagai pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), atau sebagai penyedia jasa berdasarkan perjanjian perdata.⁷² PKWT tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang menerangkan:

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan”

Adapun batasan situasi menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, dinyatakan dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 sebagai berikut:

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya;
- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun (dirubah menjadi 5 (lima) tahun PP No. 35 tahun 2021);
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau

⁷¹ R.Joni Bambang S., S.H., M.M., *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia Bandung, 2013, hlm. 112

⁷² Rachmad, *Syahrul. Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 92–93

d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
Sehingga perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tersebut tidak dapat diadakan atau digunakan pada pekerjaan yang sifatnya tetap.

PKWT tersebut juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (Kepmenakertrans 100/2004) yang menerangkan bahwa:

“Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebutn PKWT merupakan perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau pekerjaan tertentu.”

Lebih lanjut, PKWT telah diatur secara eksplisit dalam PP No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Perjanjian kerja waktu tertentu tersebut dalam peraturan pemerintah didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Mengenai jangka waktu untuk pekerjaan tertentu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 5 PP No. 35 tahun 2021, yaitu:

Mengenai jangka waktu untuk pekerjaan tertentu, anataralain:

- a. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
- b. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau

- c. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Sedangkan, mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu, anataralain:

- a. Pekerjaan sekali selesai; atau
- b. Pekerjaan yang sementara sifatnya.

Maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut memiliki dasar batasan bahwa jangka waktu perjanjian kerja sudah ditetapkan dari awal, dibatasi oleh suatu dasar khusus.⁷³ Selanjutnya, mengenai sifat musiman dalam PKWT tersebut dijelaskan dalam pasal 7 PP No. No. 35 tahun 2021, yaitu:

“Pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim tertentu atau cuaca tertentu, serta kondisi tertentu yang merupakan pekerjaan tambahan yang dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu.”

PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu didasarkan atas kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja tersebut dapat dibuat secara tertulis maupun lisan (Pasal 2 ayat 2 PP No. 35 tahun 2021). Kesepakatan para pihak yang terdapat dalam perjanjian kerja tersebut memuat ruang lingkup dan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai dan lamanya waktu penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan selesainya suatu pekerjaan.

Selain pekerjaan tertentu yang terdapat dalam PKWT PP No. 35

⁷³ *Ibid.*

tahun 2021 juga mengenal pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap, yaitu pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah pekerja berdasarkan kehadiran. Dalam konteks PKWT berdasarkan keadaan tersebut dikenal dengan perjanjian kerja harian. Perjanjian kerja harian tersebut bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan.

Keterkaitan tenaga kerja *freelance* di lingkungan kantor notaris umumnya tidak memiliki ikatan kerja tetap, tidak terikat jam kerja tertentu, tidak memperoleh gaji bulanan, dan bekerja berdasarkan permintaan tertentu (*by project*) berdasarkan keadaan tertentu. Maka sesuai dengan kedudukan *freelance* dalam dunia kenotariatan tersebut pekerja *freelance* dapat dikategorikan sebagai pekerja musiman maupun pekerja harian sesuai dengan keadaan tertentu sebagaimana tertuang dalam penjelasan PKWT yang termuat dalam peraturan pemerintah tersebut diatas. Pembatasan kerja ditentukan oleh jenis pekerjaan yang dilakukan.⁷⁴ Oleh karena itu, hubungan antara notaris dan *freelance* dapat dikategorikan sebagai PKWT, meskipun secara istilah pekerja tersebut disebut sebagai *freelance*.

Dalam konteks ini, *freelance* memang tidak tunduk pada pengaturan upah dan jam kerja sebagaimana karyawan tetap, tetapi fakta bahwa mereka dilibatkan dalam kegiatan administratif maupun teknis yang berkaitan dengan pengelolaan dokumen, akta, atau data para pihak, menimbulkan

⁷⁴ *Ibid.*

kewajiban hukum bagi notaris untuk melakukan pengawasan dan pembatasan secara ketat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN mengenai kewajiban kerahasiaan jabatan.

Dengan memperhatikan kompleksitas tanggung jawab dan sensitivitas informasi dalam praktik kenotariatan, hubungan hukum antara notaris dan tenaga kerja *freelance* sebaiknya dirumuskan secara tertulis dalam suatu perjanjian kerja sama yang sah secara hukum. Perjanjian tersebut idealnya memuat secara tegas dan rinci mengenai ruang lingkup pekerjaan yang dapat dilakukan oleh tenaga *freelance*, kewajiban mutlak untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan data rahasia.

Oleh karena itu, keterlibatan tenaga lepas dalam kegiatan kenotariatan harus dilandasi dengan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum melalui perjanjian tertulis yang memuat ruang lingkup kerja, batasan akses terhadap informasi, klausul kerahasiaan, serta sanksi atas pelanggaran. Sebagaimana ditegaskan oleh C.S.T. Kansil yang menyatakan bahwa setiap bentuk kerja sama profesional, meskipun di luar hubungan kerja resmi, tetap harus tunduk pada prinsip kehati-hatian, kejelasan hak dan kewajiban, serta perlindungan atas objek kerja.⁷⁵

Sebagai bentuk kehati-hatian profesional, perjanjian kerja dengan

⁷⁵ C.S.T. Kansil, Pokok-pokok Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 145

tenaga *freelance* idealnya memuat 5 (lima) klausul utama:

a. Ruang lingkup pekerjaan

Klausul ini menjabarkan secara eksplisit tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh tenaga *freelance*, termasuk jenis dokumen atau sistem yang boleh diakses, serta batasan teknis pelaksanaan tugas administratif yang diperbolehkan.

b. Batasan kewenangan

Perjanjian harus menentukan secara tegas bahwa tenaga *freelance* tidak memiliki kewenangan untuk mengakses, mengubah, atau menyerahkan informasi apapun di luar cakupan pekerjaan yang telah disepakati. Hal ini penting untuk membatasi risiko penyalahgunaan wewenang.

c. Klausul kerahasiaan,

Klausul ini mewajibkan pihak *freelance* untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diterima selama masa kerja sama maupun setelahnya. Pelanggaran atas klausul ini dapat dikenai konsekuensi hukum baik secara perdata maupun pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah di rubah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.

d. Mekanisme penyelesaian sengketa

Perjanjian harus mencantumkan tata cara penyelesaian apabila timbul sengketa antara notaris dan pihak *freelance*, baik melalui musyawarah,

mediasi, atau jalur hukum formal di pengadilan atau arbitrase.

e. Sanksi apabila terjadi pelanggaran

Diperlukan pengaturan sanksi administratif, perdata, dan/atau pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga *freelance*, khususnya apabila pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian terhadap notaris atau pihak lain atau menimbulkan kebocoran data yang bersifat rahasia.

3.3. Klasifikasi batasan informasi terkait kerahasiaan akta oleh notaris kepada *freelance*

Penggunaan tenaga kerja lepas (*freelance*) dalam operasional kantor notaris menimbulkan pertanyaan yuridis yang signifikan mengenai ruang lingkup akses terhadap informasi yang dikategorikan sebagai rahasia jabatan. Permasalahan ini mencakup sejauh mana seorang *freelance*, yang secara hukum tidak memiliki kedudukan struktural dalam kantor notaris, dapat mengakses atau memperoleh informasi yang bersifat rahasia, serta apa batas-batas hukum yang mengaturnya.

Notaris sebagai pejabat umum yang melayani kepentingan umum, yakni membuat akta-akta, dimungkinkan terjadi masalah hukum yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris tersebut.⁷⁶ Sebagai pejabat yang berada “di luar/di atas” para pihak, maka posisi Notaris di antara negara, masyarakat dan pasar merupakan profesi jasa

⁷⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ikhtisar Baru, Jakarta, 2007, hlm. 63

pelayanan di bidang hukum privat.⁷⁷

Integritas merupakan kesadaran atas fungsi yang diemban manusia dalam masyarakat tanpa dipengaruhi oleh apapun. Integritas sebagai hasil dari pergulatan moral dan hati nurani yang terjadi di dalam diri seorang Notaris sehingga ia secara teguh mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum yang mengemban sebagian tugas negara dan berpaku pada hukum yuridis formal yakni Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Kode etik Notaris meliputi: etika kepribadian Notaris, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika berhubungan sesama rekan Notaris, etika pengawasan.⁷⁸ Perilaku profesi yang harus dimiliki Notaris antara lain integritas moral yang bagus, jujur, dan sadar terhadap batas-batas kewenangannya. Jadi Notaris harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Seorang Notaris haruslah “menjadi Notaris, bukan Notulen”.

Apabila ketentuan yang dilarang telah dilanggar maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya otentiknya. Selain harus memiliki integritas moral yang bagus, jujur, dan sadar terhadap batas-batas kewenangannya juga harus memiliki rasa keadilan yang hakiki, tidak

⁷⁷ Herlien Budiono, *Kumpulan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 246

⁷⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm

terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan.

Sehingga notaris sebagai pejabat umum dituntut memiliki integritas. Adanya integritas diukur dari adanya ketidakberpihakan (*independent*), adil (*impartiality*) dan kepercayaan (*trustworthiness*), ketiga hal tersebut adalah alat ukur bagi seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya. Integritas merupakan kesatuan atau konsistensi antara hati, ucapan dan tindakan. Tanpa atau kurangnya integritas seseorang dalam menjalankan jabatannya, maka akan rentan sekali untuk melakukan tindakan-tindakan manipulatif, koruptif, kolusif, tidak jujur/murni, sekongkolan/persetujuan rahasia, dan masih banyak lagi tindakan negatif lainnya.

Wewenang Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Jabatan Notaris, sedangkan dalam Pasal 15 ayat (3) nya merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang (*ius constituendum*). Mengingat peranan dan kewenangan Notaris yang sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan.

Kedudukan notaris adalah sejajar dengan pejabat negara karena notaris menerima tugas yang diberikan oleh negara untuk membuat akta

otentik untuk kepentingan masyarakat luas dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Maka notaris dalam menjalankan jabatannya, diberikan kewenangan mempergunakan cap jabatan dengan Lambang Negara Garuda Pancasila sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Ayat 1 huruf I UUJN. Dalam mengemban tugasnya Notaris harus bertanggung jawab yang artinya:⁷⁹

- a. Notaris dituntut membuat akta dengan baik dan benar, dimana akta yang dibuatnya memuat kehendak dan permintaan para pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta-akta yang berkualitas tinggi yang mana akta-akta dibuat sesuai dengan aturan hukum atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan aturan hukum serta memuat kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya. Notaris dalam pembuatan akta juga harus menjelaskan pada para pihak mengenai kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik, dalam menjalankan tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang

⁷⁹ Wibowo, Wahyu Satya, Johni Najwan, and Firdaus Abu Bakar. *Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Recital Review*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 333

harus dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.

Berdasarkan pasal tersebut dapat diperoleh bahwa seorang notaris sebagai profesi hukum memiliki kriteria:

“Universalisme” dalam pengertian objektivitas sebagai lawan dari “partikularisme” (subjektivitas) dengan maksud bahwa landasan pertimbangan professional dalam pengambilan keputusan didasarkan pada “apa yang menjadi masalahnya” dan tidak pada “siapanya” atau keuntungan apa yang dapat diperoleh bagi dirinya.⁸⁰

Kewajiban notaris tersebut termasuk ke dalam kewajiban terhadap klien. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur yaitu perilaku notaris harus memiliki integritas moral yang tinggi, harus jujur bersikap terhadap klien maupun diri sendiri, sadar akan batas-batas kewenangannya dan tidak bertindak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.⁸¹

Maka demikian, sangat diperlukan adanya klasifikasi hukum yang jelas dan tegas mengenai jenis-jenis informasi yang tergolong sebagai rahasia jabatan dan yang tidak, guna menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap nilai integritas, profesionalisme, dan

⁸⁰ Suparman Marzuki, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 3-4

⁸¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cetakan Ke-I, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 91-92.

akuntabilitas jabatan notaris sebagai pejabat publik. Sebagaimana ditegaskan oleh Maria S.W. Sumardjono, jabatan notaris mengandung unsur kewenangan negara yang melekat dan tidak dapat serta-merta didelegasikan kepada pihak lain tanpa dasar hukum yang sah.⁸²

Oleh karena itu, setiap bentuk kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk tenaga *freelance*, harus tetap berada dalam batas-batas kewenangan administratif yang tidak menyentuh substansi kewenangan publik notaris, seperti pembuatan, penyusunan, dan pengesahan akta otentik. Delegasi tugas di luar ketentuan yang diatur dapat berimplikasi pada pelanggaran hukum dan etika profesi, serta mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan itu sendiri.

Dalam praktik pelaksanaan jabatan kenotariatan, penentuan klasifikasi atas informasi yang boleh atau tidak boleh diakses oleh tenaga *freelance* dapat diperoleh berdasarkan pada dua konsep utama, yaitu:

- a. Konsep tugas dan tanggung jawab, dan
- b. Konsep kebutuhan, yang membatasi akses hanya kepada informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan.

Kedua konsep tersebut harus berjalan secara harmonis guna menjaga integritas profesi kenotariatan serta menjamin keamanan informasi hukum yang melekat dalam kewajiban jabatan notaris.

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki tugas fundamental untuk

⁸² Maria S.W. Sumardjono, *Etika Profesi dan Tanggung Jawab Sosial*, Yogyakarta: FH UGM, 2003, hlm. 60

menjalankan sebagian fungsi negara dalam menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum terhadap peristiwa hukum yang dituangkan dalam akta otentik sebagai alat bukti tertulis. Dalam melaksanakan tugas tersebut, notaris memiliki tanggung jawab hukum dan etika untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam proses pembuatan akta.

Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, yang secara eksplisit menyatakan bahwa:

“Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh untuk pembuatan akta, sesuai sumpah/janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain.”

Oleh karena itu, konsep tugas dan tanggung jawab mewajibkan notaris untuk melakukan pengawasan ketat terhadap siapa saja yang dapat mengakses informasi yang bersifat rahasia. Dalam hal ini, keterlibatan tenaga *freelance* yang secara struktural bukan merupakan bagian dari kantor notaris dan tidak diangkat oleh negara harus dibatasi secara proporsional. Pembatasan akses informasi bagi tenaga *freelance* harus didasarkan secara tegas berdasarkan konsep tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh notaris. Artinya, seorang tenaga *freelance* hanya diperkenankan mengakses informasi yang relevan dan proporsional dengan tugas tertentu yang secara eksplisit diberikan oleh notaris kepadanya.

Sebagai contoh, jika tenaga *freelance* diberikan tugas untuk membantu menyusun atau mengetik suatu draf akta tertentu, maka ia hanya berwenang mengetahui dan mengolah informasi yang terdapat dalam draf

akta tersebut saja. Akses terhadap akta-akta lain, yang tidak secara langsung berkaitan dengan tugas yang diberikan, merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas dan kerahasiaan, serta berpotensi menimbulkan risiko kebocoran data rahasia.

Sementara itu, berdasarkan konsep kebutuhan diperoleh bahwa akses terhadap informasi hanya dapat diberikan sejauh diperlukan untuk menjalankan fungsi dan tugas tertentu. Dengan demikian, tidak semua informasi yang terdapat dalam akta atau dokumen hukum dapat dibuka kepada pekerja *freelance*. Konsep ini menegaskan bahwa meskipun suatu informasi secara teknis tersedia di lingkungan kerja notaris, tidak berarti setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan operasional termasuk tenaga *freelance* berhak untuk mengaksesnya.

Akses hanya dapat diberikan jika informasi tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan tugas yang sedang dijalankan. Misalnya, apabila seorang *freelance* diminta membantu menyusun bagian tertentu dari akta pendirian perusahaan, maka informasi yang diberikan cukup terbatas pada isi normatif akta tersebut, tanpa perlu menyertakan latar belakang para pendiri, informasi finansial, atau dokumen tambahan lain yang tidak relevan dengan bagian yang sedang disusun.

Sehingga, dalam hal ini mengharuskan notaris melakukan prinsip pembatasan akses berdasarkan “prinsip minimalisasi data” sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), menyatakan bahwa:

“Setiap pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara terbatas, relevan, dan proporsional terhadap tujuan yang sah dan ditentukan sebelumnya.”

Ketidaksesuaian antara informasi yang diakses dengan tugas yang dijalankan akan menimbulkan pelanggaran terhadap asas proporsionalitas dan membuka ruang bagi penyalahgunaan informasi, yang dapat berdampak pada pelanggaran hukum, baik dalam bentuk pelanggaran kode etik jabatan, hukum perdata (seperti wanprestasi terhadap kewajiban kerahasiaan), maupun hukum pidana (terutama dalam konteks perlindungan data pribadi dan informasi elektronik).

Kewajiban untuk mengendalikan dan membatasi akses terhadap kategori informasi ini juga merupakan cerminan dari prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 39 ayat (1), yang mengatur bahwa:

“Setiap pengendali data wajib menjamin agar data tidak diakses secara tidak sah.”

Maka, klasifikasi informasi dan pengendalian akses oleh notaris merupakan bagian dari pemenuhan asas kehati-hatian dan asas legalitas yang melekat dalam praktik kenotariatan. Selain itu, dalam konteks hukum digital, informasi elektronik terkait kerahasiaan akta dapat pula diatur berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mengatur tentang:

“Larangan penyebarluasan informasi elektronik tanpa hak dan

membuat dapat diaksesnya informasi yang bersifat pribadi yang melanggar kesusilaan atau mengandung muatan tertentu untuk diketahui umum.”

Maka dalam hal ini terdapat satu hal yang terpenting dalam penegakan pasal tersebut yaitu mengenai istilah “diketahui umum” yang terdapat dalam penjelasan pasal tersebut. Istilah "diketahui umum" mengandung makna bahwa suatu informasi telah ditempatkan atau dibuat dapat diakses oleh publik atau oleh pihak-pihak yang tidak berwenang secara langsung yang sebagian besar tidak saling mengenal. Jika suatu informasi hanya diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan langsung dan terikat dalam suatu hubungan hukum atau pekerjaan, maka informasi tersebut belum dapat dikatakan telah "disebarkan ke umum".

Meskipun pasal ini fokus pada penghinaan dan pencemaran nama baik, namun dalam penjelasannya serta melalui ketentuan umum di UU ITE dan ketentuan pasal-pasal terkait dengan perlindungan data pribadi dan informasi yang sifatnya tertutup dikenal prinsip bahwa informasi yang “diketahui umum” bukan merupakan informasi rahasia.

Dalam konteks hubungan antara notaris dan *freelance*, pengertian “diketahui umum” menjadi penting untuk menilai apakah informasi yang diteruskan kepada *freelance* mengenai akta atau data para penghadap dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan jabatan. Relevansi konsep ini dalam hubungan notaris dengan *freelance* muncul ketika mempertimbangkan: apakah informasi tentang akta yang diketahui oleh *freelance*, yang misalnya dikenal oleh notaris tetapi tidak dikenal oleh

para penghadap, dapat dianggap sebagai penyebarluasan kepada pihak luar atau tidak.

Apabila *freelance* adalah pihak yang tidak dikenal oleh para penghadap, maka keberadaannya bukan merupakan subjek yang disetujui untuk menerima informasi. Oleh karena itu, meskipun *freelance* “dikenal” oleh notaris, informasi yang diberikan kepada *freelance* tetap dapat dikualifikasikan sebagai “diakses oleh pihak luar”, yang oleh hukum dianggap sebagai penyebarluasan atau kebocoran informasi.

Hal tersebut sesuai dengan UU ITE dan asas perlindungan data, yang menyatakan bahwa seseorang hanya boleh mengakses informasi pribadi jika memperoleh persetujuan dari pemilik informasi atau memiliki dasar hukum yang sah, sebagaimana telah diatur dalam pasal 20 ayat 1 dan 2 huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data.

Sejalan dengan itu, dalam perspektif hukum, seorang *freelance* yang tidak dikenal oleh para penghadap, tidak diangkat secara resmi sebagai pegawai atau tidak memiliki perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum, tidak dapat dikategorikan sebagai pihak internal yang sah untuk menerima informasi tentang akta.

Apabila notaris tetap menyampaikan informasi tentang isi atau substansi akta kepada *freelance* yang tidak memenuhi syarat tersebut, maka hal ini berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum, yaitu:

- a. Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN;
- b. Pasal 27 dan Pasal 30 UU ITE tentang akses tidak sah terhadap

informasi elektronik;

- c. Prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU ITE jo. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Oleh karena itu, keterlibatan *freelance* dalam pekerjaan notaris yang menyangkut informasi rahasia harus tunduk pada batasan-batasan yuridis.

Notaris wajib memastikan bahwa *freelance* yang terlibat telah:

- a. Dikenal oleh para pihak secara eksplisit (bukan sekadar dikenal oleh notaris);
- b. Terikat secara hukum melalui perjanjian atau pakta integritas;
- c. Dibatasi ruang lingkup akses informasinya sesuai klasifikasi yang sah menurut hukum.

Untuk menjaga akuntabilitas serta melindungi informasi dari akses tidak sah, notaris wajib menerapkan 2 (dua) konsep utama dalam pemberian akses kepada *freelance* sesuai dengan konsep diatas, yaitu:

- a. Berdasarkan konsep tugas tanggung jawab

Seorang tenaga *freelance* hanya diperkenankan mengakses informasi yang relevan dan proporsional dengan tugas dan tanggung jawab tertentu yang secara eksplisit diberikan oleh notaris kepadanya.

- b. Berdasarkan konsep kebutuhan

Informasi yang dapat diakses oleh tenaga *freelance* hanyalah informasi yang secara langsung dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tertentu yang telah ditugaskan oleh notaris. Informasi yang berada di luar cakupan kebutuhan tersebut tidak boleh dibuka atau diakses, karena hal

itu melampaui batas relevansi dan berpotensi melanggar prinsip kerahasiaan.

Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan hukum dalam melibatkan tenaga *freelance* adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab profesi notaris. Setiap tindakan yang melibatkan pengungkapan informasi harus dilakukan dalam kerangka hukum yang jelas, guna menghindari pelanggaran terhadap UUJN, UU ITE, dan UU PDP, serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas profesi kenotariatan.

Sehingga cakupan tanggung jawab tenaga *freelance* bersifat terbatas (*limited scope of responsibility*) dan tidak melekat secara umum terhadap keseluruhan aktivitas atau dokumen yang berada di bawah kewenangan kantor notaris. Pembatasan ini penting untuk menjamin bahwa prinsip kerahasiaan yang diatur dalam Pasal 16 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014) tetap terjaga, di mana notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya serta segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.

Oleh karena itu, keterlibatan tenaga *freelance* tidak boleh dimaknai sebagai pelepasan tanggung jawab notaris atas perlindungan data dan informasi. Justru sebaliknya, notaris tetap memiliki kewajiban untuk menjaga agar seluruh aktivitas *freelance* yang berkaitan dengan data atau informasi penting dilakukan di bawah kontrol dan pengawasan langsung,

serta sesuai dengan batas tugas yang telah ditentukan secara jelas dan tertulis. Hal ini menegaskan bahwa otoritas hukum tetap berada pada notaris sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab penuh atas keabsahan dan keamanan informasi dalam setiap tahapan layanan kenotariatan.

